

KAJIAN PENERAPAN KEBIJAKAN KAWASAN PERTANIAAN PANGAN BERKELANJUTAN DI DAERAH KOTA BANDUNG

Study Of The Implementation Of Sustainable Food Farming Area Policy In Urban Areas (Case Study: Bandung City)

Raden Galih Mahardhika Mangkoepradja¹, Ernadi Syaodih², Ivan Chofyan²

¹Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Kota Bandung, ²Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung

E-mail Korespondensi: galihmahardhikal8@gmail.com

Artikel Masuk : November 2022

Artikel Diterima : April 2023

Tersedia Online : April 2023

Abstrak. Abstrak. Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kota Bandung semakin tinggi, yang tidak saja mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Menindaklanjuti penerapan Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu dibuat Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Daerah Kota (Studi Kasus: Kota Bandung). Arahan kebijakan KP2B Kota Bandung sudah terdapat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di 3 kecamatan. Namun belum eksplisit menyebutkan KP2B, detail lokasi dan luasannya baru berupa arahan kecamatan. Penelitian yang dilakukan yaitu untuk mengkaji penerapan kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kota Bandung dan menentukan strategi dalam penetapan penerapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Kota Bandung. Pendekatan penelitian menggunakan metode gabungan (mixed method), yaitu berupa metode spasial dan metode kualitatif. Adapun metoda Analisa yang digunakan Teknik overlay dan SWOT untuk perumusan strategi. Berdasarkan hasil analisa overlay yang dilakukan Kecamatan Mandalajati tidak dapat lagi dimasukkan kedalam usulan KP2B karena sudah beralih fungsi menjadi Lahan Pemakaman. Lokasi KP2B yang sesuai dan dapat dipertahankan adalah yang berlokasi di Kecamatan Ujung Berung dan Kecamatan Cibiru. Diperlukan penetapan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) secara eksplisit dalam batang tubuh maupun peta perda Revisi RTRW Kota Bandung agar memiliki kekuatan hukum.

Kata kunci: Kawasan Pertanian pangan Berkelanjutan (KP2B), Penerapan Kebijakan, Daerah Kota.

Abstract. *The rate of conversion of agricultural land to non-agricultural land in Bandung City is getting higher, which not only threatens food security, but also results in a decrease in environmental quality. Following up on the implementation of Law Number 41 of 2009 concerning Protection of Sustainable Food Agricultural Land, it is necessary to make a Study of the Implementation of Sustainable Food Agriculture Area Policy (KP2B) in Urban Areas (Case Study: Bandung City). The KP2B policy direction for the City of Bandung already contains Regional Regulation Number 18 of 2011 concerning the Spatial Plan for the City of Bandung for 2011-2031, namely maintaining food crop agricultural areas through intensification of agricultural land in 3 sub-districts. However, it has not explicitly stated KP2B, details of the location and area are only in the form of sub-district directives. The research was conducted to examine the implementation of the Sustainable Food Agriculture Area (KP2B) policy in the City of Bandung and determine the strategy for determining the implementation of the Sustainable Food Agriculture Area (KP2B) in the City of Bandung. The research approach uses a mixed method, namely in the form of spatial methods and qualitative methods. The analysis method used is overlay technique and SWOT for strategy formulation. Based on the results of the overlay analysis conducted by Mandalajati District, it can no longer be included in the KP2B proposal because it has changed its function to become a Cemetery Land. KP2B locations that are suitable and can be maintained are those located in Ujung Berung and Cibiru Districts. It is necessary to designate a sustainable food agriculture area (KP2B) explicitly in the body and map of the regional regulation on the Revised RTRW of the City of Bandung so that it has legal force.*

Keywords: Sustainable Food Agriculture Area (KP2B), Policy Implementation, Urban Area.



Pendahuluan

Laju alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian di Kota Bandung semakin tinggi, yang tidak saja mengancam ketahanan pangan, tetapi juga mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan inilah yang sering kali tidak diperhitungkan, seperti meningkatnya lahan kritis (Hendy Hendro, Zed Nadhi, Sri Budiastuti, 2014), meningkatnya erosi tanah dan sedimentasi (Rahman et al., 2023), serta terjadinya banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau (Widana, 2023). Fenomena alih fungsi lahan sawah dapat ditinjau dari berbagai aspek, baik mikro, meso maupun makro. Secara mikro alih fungsi lahan sawah dilakukan langsung oleh petani pemilik lahan atau tidak langsung oleh pihak lain yang sebelumnya diawali dengan transaksi jual beli lahan sawah (Chofyan, 2019). Secara meso alih fungsi lahan diakibatkan oleh adanya dinamika pertumbuhan perkotaan (Agustina et al., 2022; Fardani, 2020), demografi maupun ekonomi serta kebijakan di tingkat daerah yang berhubungan dengan alih fungsi lahan sawah. Sementara secara makro alih fungsi lahan disebabkan oleh faktor kebijakan yaitu aspek regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dalam kegiatan pertanian, lahan merupakan faktor produksi yang punya kedudukan penting. Sebagai faktor produksi, lahan mendapat bagian dari hasil produksi karena jasanya dalam produksi itu (Chofyan et al., 2016). Pembayaran atas jasa produksi ini disebut sewa (rent). Menurut Barlowe (Barlowe, 1978), sewa lahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:


- a. Sewa lahan (contract rent) sebagai pembayaran dari penyewa kepada pemilik di mana pemilik melakukan kontrak sewa menyewa dalam jangka tertentu.
- b. Keuntungan usaha (economic rent atau land rent) yang merupakan surplus pendapatan di atas biaya produksi atau sebagai harga input lahan yang memungkinkan faktor produksi lahan yang dimanfaatkan dalam proses produksi.

Land rent dan contract rent merupakan dua konsep sewa yang penting yang digunakan dalam ekonomi sumber daya lahan. Selanjutnya dinyatakan bahwa lahan dengan sewa tertinggi cenderung dikuasai oleh kegiatan jasa, selanjutnya pada tingkat yang lebih rendah berturut-turut merupakan kegiatan industri, permukiman, pertanian, dan pada akhirnya dalam bentuk hutan hingga lahan tandus (Barlowe, 1978). Melalui Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dijelaskan terkait dengan tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yaitu dorongan dalam penyediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, untuk mencegah hilangnya manfaat perlindungan lingkungan. Menindaklanjuti penerapan Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tersebut perlu dibuat Kajian Penerapan Kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) di Daerah Kota (Studi Kasus: Kota Bandung).

Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung belum mencantumkan luas kuantitatif KP2B serta detail sebaran spasial/arahan lokasinya. Dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No 18 Tahun 2011 pasal 59 hanya menyebutkan Rencana mempertahankan kawasan pertanian yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian di Kecamatan Mandalajati, Kecamatan Ujung Berung dan Kecamatan Cibiru. Sehingga perlu dibuat suatu metoda untuk implementasi kebijakan KP2B tersebut di daerah perkotaan.



Gambar 1. Peta Citra Kota Bandung Tahun 2016




Gambar 2. Peta Guna Lahan Kota Bandung Tahun 2001, 2010, 2015

Kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah terkait isu yang berkembang di publik. Isu publik atau permasalahan publik ini adalah isu yang dirasakan semua masyarakat, artinya suatu isu menjadi isu publik apabila semua masyarakat merasakan permasalahan tersebut dan memikirkan serta mencari solusi dari permasalahan tersebut sehingga menghasilkan suatu kebijakan. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Ripley, yaitu:

- 1) Tahap Penyusunan Agenda
- 2) Tahap Formulasi dan Legitimasi
- 3) Tahap Implementasi Kebijakan
- 4) Tahap Evaluasi terhadap implementasi, kinerja dan dampak kebijakan
- 5) Kebijakan baru

Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan kebijaksanaan. Biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden. Model implementasi kebijakan dalam prosesnya mengacu pada dua perspektif yaitu pendekatan top down maupun bottom up. Dalam penelitian ini digunakan model implementasi bottom up maupun top down. Implementasi kebijakan Undang-undang nomor 41 tahun 2009 yang berkaitan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan ditinjau baik dari pelaksana kebijakan maupun dari sasaran dari kebijakan. Adapun faktor-faktor yang dilihat dalam implementasi undang – undang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini adalah Aspek kebijakan, fisik, sosial, ekonomi, dan tata ruang.



Gambar 3. Kerangka Konseptual

Variabel Penerapan Kebijakan KP2B di Kota Bandung

1. **Aspek Kebijakan,**
 - a) Kejelasan peraturan pendukung
 - b) Standar Operasional Pekerjaan
 - c) Koordinasi antar instansi
 - d) Sosialisasi
2. **Aspek Fisik**
 - a) Kesesuaian Lahan
 - b) Penggunaan Lahan
 - c) Potensi Lahan
 - d) Luasan LP2B dalam satuan hamparan
 - e) Kebutuhan dan ketersediaan lahan pangan pertanian
3. **Aspek Sosial**
 - a) Pertumbuhan penduduk dan kebutuhan pangan penduduk
 - b) Kondisi SDM dan sosial ekonomi
 - c) Penyediaan Lapangan Kerja
 - d) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
4. **Aspek Ekonomi**
 - a) Pengembangan Ekonomi Petani, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - b) Kebutuhan pangan nasional:
5. **Tata Ruang**
 - a) Arahan Pemanfaatan RTRW
 - b) Status kepemilikan dan/atau penguasaan lahan pertanian

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian tentang Kajian Penerapan kebijakan (policy implementation), yaitu penelitian tentang proses implementasi kebijakan atau juga bisa dikatakan penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi tentang suatu fenomena sosial/alam secara sistematis, faktual, dan akurat. Metode penelitian adalah cara atau prosedur ilmiah untuk melakukan suatu penelitian, mulai dari menentukan variabel, populasi, sampel, mengumpulkan dan mengolah data, serta menyusunnya dalam sebuah laporan tertulis. Penelitian ini menggunakan metode gabungan (mixed method), yaitu berupa metode spasial dan metode kualitatif kuantitatif. Yaitu menggunakan analisis overlay, surplus defisit dan SWOT.


Hasil dan Pembahasan

Dalam penerapan kebijakan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) di kota Bandung didapatkan hasil dari beberapa analisis sebagai berikut:


1. Analisis Overlay

Dari hasil analisa overlay Peta Lahan Baku Sawah 2019 Kementerian ATR BPN, Peta Rekomendasi KP2B Kanwil ATR BPN Provinsi Jawa Barat, dan arahan KP2B Peta Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat dan Revisi RTRW Kota Bandung, Kecamatan Mandalajati tidak dapat lagi dimasukkan kedalam usulan KP2B karena sudah beralih fungsi menjadi Lahan Pemakaman. Lokasi KP2B yang sesuai dan dapat dipertahankan adalah yang berlokasi di Kecamatan Ujung Berung dengan luas 22,90 Ha dan Kecamatan Cibiru dengan luas 33,20 Ha dengan detail sebagai berikut:


1. Perbandingan KP2B Hasil Inverstarisasi, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kota Bandung di Lokasi 1



2. Perbandingan KP2B Hasil Inverstarisasi, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kota Bandung di Lokasi 2




3. Perbandingan KP2B Hasil Inverstarisasi, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kota Bandung di Lokasi 3




4. Perbandingan KP2B Hasil Inverstarisasi, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kota Bandung di Lokasi 4 dan 5



5. Perbandingan KP2B Hasil Inverstarisasi, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kota Bandung di Lokasi 6



6. Perbandingan KP2B Hasil Inverstarisasi, RTRW Provinsi Jawa Barat dan RTRW Kota Bandung di Lokasi 7



2. Analisis Surplus Defisit

Hasil Analisis Surplus Defisit


Jumlah Penduduk Tahun 2021	2.518.260 jiwa
Produksi Beras Tahun 2021	72,02 ton
Kebutuhan konsumsi Beras Tahun 2021	548.980,68 ton/tahun
Pemenuhan Konsumsi Beras Tahun 2021	0,01%

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa kebutuhan konsumsi pangan masyarakat Kota Bandung pada tahun 2021 adalah 548.980,68 ton. Sementara berdasarkan data Dinas Pertanian Kota Bandung yang ada pada tahun 2021 Kota Bandung hanya bisa menghasilkan produksi beras sebesar 72,02 ton/ yang berarti Kota Bandung mengalami defisit beras karena hanya mampu memenuhi 0,01% kebutuhan beras penduduknya.

3. Analisis SWOT

Berdasarkan hasil analisis SWOT didapatkan hasil pada kuadran kiri bawah (negatif, negatif) dengan posisi menandakan faktor internal yang lemah dalam menghadapi tantangan besar dari faktor eksternal. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan, artinya kondisi internal berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri. Adapun strategi yang dapat dilakukan dalam upaya penerapan strategi kebijakan KP2B di Kota Bandung, diantaranya:

- Pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian berupa pemberian keringan pajak terhadap lahan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Adanya konsistensi penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dalam perda RTRW baik tingkat daerah maupun tingkat pusat;
- Sosialisasi pengendalian pemanfaatan ruang sesuai RTRW;
- Mempertahankan luas kawasan pertanian yang ada saat ini;
- Mendorong kegiatan wisata pertanian perkotaan untuk meningkatkan nilai ekonomi sehingga lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai KP2B tidak beralih fungsi



Gambar 3. Grafik Analisis SWOT

Berdasarkan hasil beberapa analisa di atas didapatkan hasil bahwa arahan kebijakan KP2B sudah terdapat Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031. Pada pasal 59 ayat 2 disebutkan bahwa rencana mempertahankan kawasan pertanian, yaitu mempertahankan kawasan pertanian tanaman pangan melalui intensifikasi lahan pertanian, namun belum eksplisit menyebutkan KP2B dan detail lokasi dan luasannya baru kepada arahan kecamatannya.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan yaitu Kebijakan KP2B di Daerah Kota sulit diterapkan secara utuh sesuai dengan kebijakan UU 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lahan yang dapat digunakan untuk Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) hanya 5,44% dari luas lahan pertanian di Kota Bandung, yaitu seluas 56,10 Ha. Lokasi KP2B yang dapat dipertahankan di Daerah Kota Bandung adalah di Kecamatan Ujungberung seluas 22,90 Ha dan Kecamatan Cibiru dengan luas 33,20 Ha. Di Kota Bandung hanya mampu menghasilkan produksi beras sebesar 72,02 ton/ yang berarti Kota Bandung mengalami defisit beras karena hanya mampu memenuhi 0,01% kebutuhan beras penduduknya. Adapun Strategi yang dapat dilakukan dalam upaya penerapan strategi kebijakan KP2B di Kota Bandung, di antaranya: Pemberian insentif bagi pemilik lahan pertanian berupa pemberian keringanan pajak terhadap lahan yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perlunya konsistensi pemerintah dalam penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam penyusunan RTRW Kota Bandung, Perlunya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan agar tidak beralih fungsi menjadi lahan terbangun, Mempertahankan luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ada saat ini, Perlunya sosialisasi terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang akan ditetapkan dalam RTRW Kota Bandung, Mendorong kegiatan wisata pertanian perkotaan untuk meningkatkan nilai ekonomi sehingga lahan pertanian yang telah ditetapkan sebagai KP2B tidak beralih fungsi. Perlunya konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti merumuskan beberapa saran terhadap penerapan kebijakan KP2B di Kota Bandung yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, diantaranya: Pemerintah Kota Bandung Perlu segera Menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) secara spasial serta menerapkan aturan pengelolannya (PERDA) agar memberikan status hukum dari lahan KP2B dan memberikan kejelasan kepada lahan yang ditetapkan sebagai lahan KP2B, Penguasaan fisik oleh pemerintah Kota Bandung agar lebih mudah untuk mempertahankan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perlunya konsistensi pemerintah dalam penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam penyusunan RTRW Kota Bandung, dan Perlunya konsistensi pemerintah dalam penerapan kebijakan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kota Bandung, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung harus dapat membuat program peningkatan produktivitas melalui intensifikasi lahan terhadap lahan pertanian yang ditetapkan sebagai lahan KP2B, seperti melakukan inovasi terhadap pertanian perkotaan dalam bentuk urban farming, dan Perlunya kolaborasi kebijakan dan berbagai peraturan terhadap pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan atau dilegalisasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kota agar lahan yang di tetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak beralih fungsi menjadi lahan terbangun.

Daftar pustaka

- Agustina, I. H., Aji, R. R., Fardani, I., Rochman, G. P., Ekasari, A. M., & Mohmed, F. A. J. (2022). Cellular Automata for Cirebon City Land Cover and Development Prediction. *Planning Malaysia*, 22(1), 77–88. <https://doi.org/10.21837/PM.V20I20.1080>
- Barlowe, R. (1978). *Land Resource Economics: The Economics of Real Estate*. Prentice-Hall. <https://books.google.co.id/books?id=fzFBAAAAMAJ>
- Chofyan, I. (2019). The Dynamics of Rice Field Conversion Into Settlement in The District of Bandung. *Mimbar*, 32(2), 267–275. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1852/pdf>
- Chofyan, I., Rustan, U., & Hariyanto, A. (2016). Upaya Mempertahankan Kabupaten Karawang Sebagai Lumbung Padi Nasional. *ETHOS (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian)*, 149. <https://doi.org/10.29313/ethos.v0i0.1685>
- Fardani, I. (2020). Landuse change prediction model based on Cellular Automata (CA) method in Bandung City Landuse change prediction model based on Cellular Automata (CA) method in Bandung City. *Journal of Physics: Conference Series*, 1469. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1469/1/012030>
- Hendy Hendro, Zed Nadhi, Sri Budiastuti, D. P. (2014). Pemetaan Lahan Kritis di Kawasan Muria untuk Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan yang Berbasis pada Sistem Informasi Geografis (SIG). *Ilmu Pertanian (Agricultural Science)*, 17(1), 46–51. <https://journal.ugm.ac.id/jip/article/view/5685/4629>

Rahman, F. A., Anwar, S., Nuur, M., Thoha, F., Handayani, W. S., & Luhur, U. B. (2023). Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang dampak erosi terhadap lingkungan di desa mekarwangi pandeglang. *APTEKMAS*, 6, 137-143.
<https://jurnal.polsri.ac.id/index.php/aptekmas/article/view/6614>

Widana, I. D. K. K. (2023). *Dampak Multidimensi Akibat Degradasi Lingkungan di Nigeria*. 7(1), 1-5.